

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau

Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

Standar Layanan Fasilitasi Narasumber

No. SK : 188.4/47/DINSOSPMD/2023

Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan Fasilitasi Narasumber
2. Melampirkan jadwal kegiatan dan materi kegiatan
3. Mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan mengajukan surat Fasilitasi Narasumber kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Surat permohonan diagendakan dan diproses sesuai ketentuan oleh Tim PKD
3. Kepala Dinas mendisposisikan kepada pejabat yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan atau secara langsung dapat bertindak sebagai narasumber
4. Narasumber menyatakan kesiapan
5. Kepala Dinas menandatangani Surat Tugas Narasumber dan surat balasan kepada Pengguna Layanan
6. Pelaksana memberikan Surat Tugas kepada Narasumber dan surat balasan ke Pengguna layanan
7. Pemohon menerima pemberitahuan kesediaan Narasumber untuk memberikan materi;
8. Pengguna Layanan menerima penugasan Narasumber untuk pelaksanaan kegiatannya;

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penunjukan/Penugasan narasumber yang akan menyampaikan materi paparan.

Pengaduan Layanan

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau
Bangka- Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33413 0717439080

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / DINAS SOSIAL DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau tidak langsung melalui surat atau website www.dinsospmd.babelprov.go.id (SP4NLAPOR) dengan melampirkan dokumen identitas diri yang sah; Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang;
2. Penanganan ditindaklanjuti sesuai SOP Pengaduan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.